



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 82/PL.01.2-BA/3213/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Tiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Tiga) Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Tiga) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,

TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 21
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III
TAHUN 2026**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SAGALAHERANG	7	12,507	12,734	25,241
2	CISALAK	9	16,491	16,359	32,850
3	SUBANG	8	51,377	53,076	104,453
4	KALIJATI	10	24,335	25,945	50,280
5	PABUARAN	8	24,801	25,683	50,484
6	PURWADADI	10	23,176	24,189	47,365
7	PAGADEN	10	24,157	25,038	49,195
8	BINONG	9	18,339	18,430	36,769
9	CIASSEM	9	42,046	42,472	84,518
10	PUSAKANAGARA	7	16,748	16,963	33,711
11	PAMANUKAN	8	22,653	22,433	45,086
12	JALANCAGAK	7	18,550	18,736	37,286
13	BLANAKAN	9	25,203	25,232	50,435
14	TANJUNGSANG	10	18,371	18,253	36,624
15	COMPRENG	8	19,202	19,466	38,668
16	PATOKBEUSI	10	31,331	32,248	63,579
17	CIBOGO	9	19,001	19,981	38,982
18	CIPUNAGARA	10	25,566	26,230	51,796
19	CIJAMBE	8	16,489	16,669	33,158
20	CIPEUNDEUY	7	19,016	19,586	38,602
21	LEGONKULON	7	9,537	9,481	19,018
22	CIKAUM	9	19,794	20,508	40,302
23	SERANGPANJANG	6	10,407	10,493	20,900
24	SUKASARI	7	16,595	16,948	33,543
25	TAMBAKDAHAN	9	17,311	17,862	35,173
26	KASOMALANG	8	16,776	16,582	33,358
27	DAWUAN	10	16,237	17,012	33,249
28	PAGADEN BARAT	9	13,819	14,847	28,666
29	CIATER	7	11,836	11,865	23,701
30	PUSAKAJAYA	8	19,061	19,250	38,311
JUMLAH		253	620,732	634,571	1,255,303

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

ABDUL MUHYI

